BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki negara dan merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessmentsystem*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Burton dan Ilyas, 2010).

Secara eksplisit, self assessment system merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif (Sumarsan, 2010). Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah/fiskus dengan tujuan menghindari pajak, sedangkan perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagoal ,2007 dalam Dewi dan Jati ,2014). Dalam ranah penghindaran pajak ada teori keagenan yaitu suatu titik temu antara pemilik perusahaan yang disebut *principal* dengan manajemen yang disebut dengan agent dalam perusahaan. Teori keagenan meramalkan jika agen memiliki informasi dibandingkan principal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan principal. Dalam tindakan penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan bisa saja manipulasi tersebut tidak diketahui oleh principal. Namun, penghindaran pajak justru tidak diinginkan oleh principal karena berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum. Manipulasi ini dapat dilakukan karena adanya asimetri informasi antara preparer (manajemen) dan user (principal) laporan keuangan.

Tabel 1.1 PENERIMAAN PAJAK

Tahun 2013 - 2017 (Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan	835,25	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151
Pajak		NGG	11/11		
Target	885,02	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283
Penerimaan Pajak	N. V.	B	4 3	14	
Penerimaan	94,38%	91,56 %	91.06.0/	81,60%	89,68 %
Penerimaan	94,38%	91,30 %	81,96 %	81,00%	89,08 %
Pertahun (%)	827	/레		34	MI

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak setiap tahun tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan, dalam praktiknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif dibagi dalam beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Tax evasion adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, tax evasion merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan sebagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah atau biasa dikenal sebagai penggelapan pajak sedangkan tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah

hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang – undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Pajak menurut perusahaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan, karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Di lihat dari pandangan fiskus, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Kedua sisi tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya dari masyarakat, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.

Terdapat fenomena mengenai kasus *tax avoidance* pada sektor properti dan real estate di Indonesia. Berdasarkan penelitian awal Ditjen Pajak, ada potential *loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jualbeli tanah/bangunan termasuk properti real estate dan apartemen (Hendrik Maulana, 2017).

Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaki sebenarnya atau riil. Padahal potensi penerimaan pajak dari sektor properti dan real estate berasal dari pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat

sederhana sebesar 10% sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance antara lain:

Capital *Instensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Nyoman Budhi Setya Dharma, dan Naniek Noviari, 2017). Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat didepresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri maka semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah , karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan resiko terjadinya penghindaran pajak semakin kecil.

Menurut Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan

perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014).

Beberapa penelitian menyatakan *capital instensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Tris Astuti dan Sri Ambarawati (2020) sedangkan penelitian yang dilakukan Nyoman budhi setya dharma dan Naniek (2017) menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Risiko perusahaan merupakan risiko yang terjadi pada perusahaan dan akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Paligrova, 2010). Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Perusahaan dengan *corporate risk* tinggi atau *risk taker* cenderung akan melakukan *tax avoidance*. Eksekutif yang mempunyai sifat risk taker tidak akan takut ketika membuat keputusan yang beresiko tinggi. Semakin berani eksekutif

melakukan resiko maka semakin tinggi eksekutif tersebut melakukan tax avoidance. Tryas Chasbiandani, Triastuti dan Sri Ambarwati (2019) menyebutkan risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter eksekutif *risk taking* atau *risk averse*. Apabila dikaitkan dengan karakter eksekutif, karakter eksekutif *risk averse* akan cenderung takut untuk membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang karena mereka akan lebih banyak menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Budiman dan Setiyono (2012) menemukan adanya pengaruh antara karakteristik eksekutif dengan *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa apabila eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin besar pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.Naik-turunnya risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari karakter eksekutif. Penelitian Dyreng et al. (2010) mengenai pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan menyebutkan bahwa dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan, individu memiliki peran yang sangat signifikan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Tryas Chasbiandani, Triastuti dan Sri Ambarwati (2019) sedangkan penelitian yang dilakukan Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) menyatakan bahwa resiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar

oleh perusahaan, komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Melisa Fadila, 2017). Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah (Melisa Fadila, 2017).

Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan,bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan -keputusan keuangan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Melisa Fadila, M. Rasuli dan Rusli (2017) sedangakan penelitian yang dilakukan oleh Dina Marfira dan Syam BZ (2016) menyatakan hasil penelitian *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik merupakan suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Mulyani, dkk, 2013). . Perusahaan dengan koneksi politik tidak dapat dipungkiri akan mendapatkan hakhak lebih istimewa dibandingan dengan yang tidak, salah satunya dalam sistem pemungutan pajaknya. Hal ini dikarenakan hubungan perusahaan dengan pemerintah tentu lebih dekat dan akses baik informasi atau administrasi akan semakin mudah. Pemeriksaan pajak akan terkesan semakin lemah sehingga perusahaan akan cenderung semakin agresif dalam tax planning. Koneksi politik dalam perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adanya kehadiran kepemilikan pemerintah. Hal tersebut biasanya ditandai dengan adanya perusahaan seperti Government Linked Companies (GLCs) atau di Indonesia disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kedua menurut Tjondro (2014) menjelaskan suatu perusahaan memiliki koneksi politik apabila perusahaan memiliki pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur) sedang atau pernah menjabat sebagai menteri, kepala negara, atau anggota parlemen. Koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan perpajakan yang rendah menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Yusuf, 2016).

Beberapa penelitian yang dilakukan Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdani (2019) menyatakan hasil penelitiannya resiko politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan Melisa Fadila, M. Rasuli dan Rusli (2017) menyatakan resiko politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing. Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing (Muhammad Hidayat dan Rahmayadi Mulda, 2019).

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing dalam suatu perusahaan semakin besar juga investor ikut andil dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan modalnya dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian

yang sesuai dengan harapan investor, maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki kepemilikan asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan oleh pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban pajak akan semakin tinggi. Penalaran tersebut didukung penelitian sebelumnya oleh Ibrahim Aramide Salihu, Hailur Azlan, dan Siti Normala (2015) bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan pihak asing pada suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Beberapa hasil penelitian seperti Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance s*edangkan penelitian lain seperti Muhammad Hidayat dan Rahmayadi Mulda (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang bervariasi, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang berjudul "PENGARUH CAPITAL INTENSITY, RISIKO PERUSAHAAN, LEVERAGE, KONEKSI POLITIK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2015-2018

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

- 2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 4. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance
- Untuk menganalisis dan menjelaskan risiko perusahaan terhadap tax avoidance
- 3. Untuk menganalisis dan menjelaskan leverage terhadap tax avoidance
- 4. Untuk menganalisis dan menjelaskan koneksi politik terhadap *tax* avoidance
- 5. Untuk menjelaskan dan menganalisis kepemilikan asing terhadap *tax* avoidance

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi teoritis

Dapat dijadikan sebagai media untuk menganalisis keadaan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang *tax avoidance* serta faktor-

faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga pengetahuan dibidang pajak semakin meningkat.

2. Bagi praktek

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pencegahan *tax avoidance*.

3. Bagi kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor- faktor yang mempengaruhi *tax* avoidance terhadap perusahaan properti dan real estate.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis penelitian.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu , landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan

sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran subyek penelitian,
analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik,
pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUR

Bab ini menjelaskan kesimpulan , keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

